

BABI PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan pemilihan Kepala Daerah (PEMILUKADA) Gubernur Sulawesi Selatan bulan Februari 2013. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah pelantikan Gubernur Sulawesi Selatan dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Ir. H. Agus Arifin Nu'ma Negeri dilaksanakan April 2013. Hal ini merupakan dokumen yang memuat kebijakan umum pembangunan daerah, strategi dan program lintas SKPD, dan program kewilayah kerja dan kerangka regulasi dan kerangka penataan lingkungan menjadi acuan utama penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sesi setiap Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Sulawesi Selatan, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan yang merupakan dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Selatan, serta menjadi acuan dalam Kabupaten/Kota agar pembangunan daerah dapat menunjang dalam upaya pencapaian visi dan pelaksanaan Misi Provinsi dan Nasional pembangunan daerah, kebijakan umum, program dan kegiatan indikator yang berkaitan dengan kepentingan segenap Sulawesi Selatan dan pengimplementasian dengan sasaran yang ditargetkan; kegiatan mengikuti perkembangan dan berorientasi pada RPJMD dengan Peraturan Daerah dasarnya, proses perencanaan pembangunan mencakup pe-

- a. Pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan program pembangunan yang ditawarkan para calon karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat kan Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- b. Pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan kerangka berfikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional
- c. Pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan kepentingan terhadap pembangunan. Pelibatan ini mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.
- d. Atasan dan Bawahan Pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana tersebut diselenggarakan melalui musyawarah baik ditingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan

Dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013-2018 merupakan tahap kedua dari pelaksanaan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2008-2013. RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2008-2013 telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013.

- a. Meningkatkan Kualitas Manusia Sulawesi Selatan
- b. Mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai komunitas pembela
- c. Mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai Wilayah yang ko
- d. Mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai negara yang berkeadilan, asri; dan lestari
- e. Meningkatkan kualitas peran Sulawesi Selatan dalam mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

- 1) Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
- 2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
- 3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 47, Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- 4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 5) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 6) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

- 8) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42008);
- 16) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebaran Undang-Undang; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tentang Peraturan Pemerintah
- 17) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tentang Peraturan Pemerintah Tata Ruang (RTR) Maminasata
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Rencana Pembangunan Daerah
- 20) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2339)
- 21) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2339)
- 22) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2339)

- Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 23);
- 23) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 241);
- 24) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Prospektoran, Badan Usaha, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Lain di Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 242);
- 25) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 243);
- 26) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 244);
- 27) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 245).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018 memiliki keterkaitan yang erat dengan perencanaan lainnya. Penyusunan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Sulawesi Selatan 2008-2028 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2011-2019 dan dokumen perencanaan lainnya.

Dalam kaitannya dengan hubungan antar dokumen perencanaan selain memperhatikan RTRW Provinsi Sulawesi Selatan, ini senantiasa memperhatikan dokumen RPJMD provinsi lain dan provinsi tetangga. Keterkaitan hubungan antar dokumen perencanaan ini terwujud dalam pembangunan sistem jaringan sarana dan prasarana yang mendukung kehidupan sosial masyarakat. Dengan sinergitas perencanaan pembangunan kewilayahan maka diharapkan pembangunan perwilayahan dan sekitarnya akan dapat diintegrasikan.

Selain dokumen perencanaan daerah tetangga, dokumen perencanaan lainnya yang menjadi bahan perhatian dan pembandingan adalah beberapa dokumen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Koordinasi Planologi dan Perencanaan Pembangunan Ekonomi (BKKP), Badan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Wilayah (BKPB), dan Badan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah (BKPD).

Sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian (Kajian) dan Evaluasi Rencana Pembangunan RPJMD Daerah Provinsi Sulawesi Selatan terintegrasi dengan Kajian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan tujuan untuk memastikan bahwa

pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam RPJMD sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

RPJMD Sulawesi Selatan merupakan dokumen induk yang menjadi acuan dalam penyusunan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun dan merupakan acuan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dokumen ini disusun berdasarkan tahapan yang melibatkan berbagai instansi pemerintah Kabupaten dan Kota.

RPJMD Sulawesi Selatan ini dijabarkan di dalam rencana pembangunan tahunan dalam bentuk dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) setiap tahunnya. Dengan demikian, tujuan pembangunan di dalam RPJMD ini dapat dicapai setiap tahunnya, sehingga diharapkan proses pembangunan terencana dan berkelanjutan.

Gambar 1.1
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan

1.4. Sistematika Penulisan RPJMD

RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013-2018 sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
- Bab III : Gambaran Pengelolaan Keuangan dan Daerah dan Pendanaan
- Bab IV : Analisis Strategis
- Bab V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
- Bab VI : Strategi dan Arah Kebijakan
- Bab VII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
- Bab VIII : Indikasi Rencana Program Prioritas yang Didukung Pendanaan
- Bab IX : Penetapan Indikator Kinerja Daerah
- Bab X : Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan

1.5. Maksud dan Tujuan

Penyusunan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013-2018 untuk

- a) menyediakan kebijakan dan program pembangunan yang lebih tajam dan merupakan indikator perencanaan, pelaksanaan pembangunan;
- b) tersedianya kebijakan program pembangunan yang dilaksanakan di Sulawesi Selatan;
- c) pedoman bagi SKPD dalam penyusunan Renstra SKPD;

- d) mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap program pembangunan daerah yang akan diwujudkan oleh APBD Provinsi; dan
- e) menjadi bagian penyusunan RKPD.

Maksud dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah untuk menyediakan sebuah dokumen yang menguraikan visi, misi, dan sasaran koridor pembangunan Sulawesi Selatan pada tahun 2018 yang menjadi payung yang akan diwujudkan di semua kabupaten/kota dan arah kebijakan program prioritas yang akan dijalankan untuk mencapainya.

Tujuan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan adalah untuk :

- 1) Menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan ke dalam arah pembangunan yang lebih rinci, terarah, terukur dan dapat diukur pada tahun 2018;
2. Menjadi acuan resmi bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dalam menentukan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan menggunakan APBD serta sumber dana lainnya yang dalam pelaksanaan tersebut ditetapkan oleh Gubernur;
3. Mempermudah dalam mengukur kinerja dan mengevaluasi lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
4. Mewujudkan pemerintahan yang baik, sehingga terwujud dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang terencana
5. Membangun komitmen dan kerjasama pembangunan tingkat Pemerintah di Pemerintah Daerah;
6. Menjadi acuan penyusunan RKPD setiap tahun selama tahun 2018
7. Menjadikan pelaksanaan pemerintahan di tingkat Kabupaten/kota dibawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur.
8. Menjadikan tolak ukur penilaian keberhasilan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan kewenangan, dan tanggung jawab dalam melaksanakan visi, misi, dan program Kepala Daerah.
9. Menjadi acuan seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Sulawesi Selatan.
10. Menjadi acuan dan pedoman bagi DPRD dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang terencana dan terarah.
11. Merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang terencana, terarah, terukur dan dapat diukur yang menjadi kepentingan dan aspirasi segenap lapisan masyarakat, serta memastikan pencapaian visi Pemerintah Provinsi, yaitu Sulawesi Selatan Sebagai Pilar Utama Pembangunan dan Akselerasi Kesejahteraan pada Tahun 2018 .